



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PARNI Als LALU Bin MANDALIU (Alm);
Tempat lahir : Enrekang;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 27 Agustus 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt.10 Kel. Sungai Seluang kec. samboja Kab. Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 08 Januari 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Saudari "**Cut Novi Jayanti, S.H. & Mardiana, S.H.**", Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "**Cut Novi, S.H. & Rekan**", beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.39A Rt.05 Kel. Melayu Kec. Tenggara Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 26 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 20 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 20 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PARNI alias LALU Bin MANDALIU (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Gabungan melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK" yaitu melanggar Pasal 82 Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARNI alias LALU Bin MANDALIU (Alm) dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau.
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam.
 - 1 (satu) lembar baju pink motif kotak-kotak.Dikembalikan kepada Anak ANAK .
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut, Terdakwa pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Surat Tuntutan Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 16 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa PARNI alias LALU Bin MANDALIU, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di rumah SAKSI tepatnya di RT.10 Kelurahan Sungai Seluang Kecamatan Samboja Kabupaten. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, antara beberapa perbuatan, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sekitar bulan Juli 2022 bermula Terdakwa yang merupakan tetangga SAKSI sering berkunjung ke rumah SAKSI Saat itu di rumah SAKSI ada Anak yang merupakan anak SAKSI Ketika melihat Anak, timbul nafsu Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mencari kesempatan saat Anak berada di dalam kamarnya. Setelah mendapat kesempatan, kemudian Terdakwa mendekati Anak, lalu Terdakwa meraba-raba payudara dan mencium pipi Anak. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wita, saat itu Terdakwa tidak bisa tidur dan terbayang Anak. Untuk melampiaskan nafsunya, kemudian Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke rumah SAKSI bermaksud mendatangi Anak. Sesampai di rumah SAKSI, Terdakwa hendak masuk ke kamar Anak melalui jendela kamar Anak dan masuk ke dalam kamar dengan cara mendorong jendela kamar tersebut. Setelah berada di dalam kamar, timbullah nafsu birahi Terdakwa melihat Anak yang sedang tidur bersama adiknya. Selanjutnya Terdakwa mulai mendekati Anak dan memasukkan tangannya ke dalam baju Anak sambil meraba-raba kedua payudara Anak. Seketika itu juga Anak terbangun dan hendak berteriak, namun Terdakwa segera menutup mulut Anak dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya tangan kanan Terdakwa dimasukkan ke dalam celana dalam korban dan mulai mengusap-usap kemaluan Anak. Setelah merasa puas, Terdakwa keluar lewat jendela kamar Selanjutnya Anak langsung menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas, Anak masih berusia 9 (sembilan) tahun yang terlahir pada tanggal 22 Oktober 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 6402-LU-20112012-0184 tanggal 20 Nopember 2022.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor 445/145/VER/RSUD-ABADI/X/2022 tanggal 16 Oktober 2022 disimpulkan Anak dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh dan terdapat robekan arah jarum jam dua belas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 huruf E UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tetap pada pendapatnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) "**SAKSI 1**" yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa cabul yang dialami anak perempuan Saksi yang bernama Anak yang saat ini masih berumur 9 tahun dan masih pelajar SD.
- Bahwa pelaku pencabulan terhadap anak Saksi tersebut adalah Terdakwa PARNI alias LALU.
- Bahwa kejadian pencabulan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 wita bertempat di rumah milik Saksi tepatnya di Rt.10 Kel. Sei Seluang Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut, Saksi mendapat laporan dari anak Saksi yakni Anak keesokan paginya sambil menangis.
- Bahwa menurut Anak, saat Anak tidur dengan adeknya, tiba-tiba Terdakwa sudah berada di dalam kamar anak Saksi, kemudian meraba payudaranya sambil memasukkan tangannya ke dalam kemaluan Anak, lalu meraba kemaluan dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan sdr. ANAK, dan selanjutnya Terdakwa keluar lewat jendela kamar.
- Bahwa Terdakwa ada menutup mulut Anak saat melakukan pencabulan tersebut.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan pencabulan juga kepada Anak.
- Bahwa tindakan Saksi dan suami Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-2 (kedua) "**Saksi 2**" yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa cabul yang dialami anak perempuan Saksi yang bernama ANAK yang saat ini masih berumur 9 tahun dan masih pelajar SD.
- Bahwa pelaku pencabulan terhadap anak Saksi tersebut adalah Terdakwa PARNI alias LALU.
- Bahwa Saksi kenal pelaku karena tinggal di RT sebelah dan dulunya sering main ke rumah.
- Bahwa kejadian pencabulan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 wita bertempat di rumah milik Saksi tepatnya di Rt.10 Kel. Sei Seluang Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut, Saksi mendapat laporan dari Anak.
- Bahwa menurut anak Saksi bahwa saat Anak tidur dengan adeknya, tiba-tiba Terdakwa sudah berada di dalam kamar anak Saksi, kemudian meraba payudaranya sambil memasukkan tangannya ke dalam kemaluan Anak, lalu meraba kemaluan dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak, dan selanjutnya Terdakwa keluar lewat jendela kamar.
- Bahwa Terdakwa ada menutup mulut Anak saat melakukan pencabulan tersebut.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan pencabulan juga kepada ANAK.
- Bahwa tindakan Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-3 (ketiga) **"ANAK"** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa cabul yang Saksi alami.
- Bahwa saat ini Saksi masih berumur 9 tahun 11 bulan dan masih pelajar SD.
- Bahwa pelaku pencabulan terhadap anak Saksi tersebut adalah Terdakwa PARNI alias LALU.
- Bahwa Saksi kenal pelaku karena dulunya sering main ke rumah.
- Bahwa kejadian pencabulan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 wita bertempat di rumah milik Saksi tepatnya di Rt.10 Kel. Sei Seluang Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya saat kejadian Saksi tidur nyenyak dengan adek di kamar, tiba-tiba Terdakwa sudah berada di dalam kamar Saksi, kemudian tangannya meraba kedua payudara Saksi, kemudian Saksi terbangun, lalu tangan kiri Terdakwa menutup mulut Saksi sedangkan tangan kanannya

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam kemaluan Saksi lalu meraba kemaluan dan memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan Saksi, dan selanjutnya Terdakwa keluar lewat jendela kamar.

- Bahwa saat Saksi hendak keluar lewat pintu kamar, ternyata terkunci, padahal sebelum Saksi tidur tidak terkunci.
- Bahwa sebelumnya yakni sekitar bulan Juli 2022, Terdakwa sudah pernah melakukan pencabulan juga kepada Saksi.
- Bahwa tindakan Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua Saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan sebagai berikut:
Visum et Repertum nomor 445/145/VER/RSUD-ABADI/X/2022 tanggal 16 Oktober 2022 disimpulkan Anak dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh dan terdapat robekan arah jarum jam dua belas;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini juga Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan/Saksi yang menguntungkan) Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencapulan terhadap anak Anak pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wita di rumah SAKSI tepatnya di RT.10 Kelurahan Sungai Seluang Kecamatan Samboja Kabupaten. Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wita, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke rumah SAKSI, yaitu orang tua anak korban Anak.
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke kamar dan masuk kedalam kamar anak korban Anak lewat jendela. Setelah berada didalam kamar, Terdakwa merasa bernaafsu melihat anak korban Anak yang sedang sedang tidur bersama adiknya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati anak korban Anak dan mulai memasukkan tangan Terdakwa ke dalam baju anak korban Anak sambil meraba payudaranya.
- Bahwa seketika itu juga anak korban Anak terbangun dan hendak berteriak, namun Terdakwa segera menutup mulut anak korban Anak dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan tangan kanan Terdakwa mulai meraba kemaluan sambil memasukkan jari tengah kanan tangannya ke dalam kemaluan anak korban Anak.
- Bahwa setelah merasa puas, Terdakwa keluar kamar lewat jendela. Selanjutnya anak korban Anak langsung menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya..
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor 445/145/VER/RSUD-ABADI/X/2022 tanggal 16 Oktober 2022 disimpulkan Saksi korban ANAK dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh dan terdapat robekan arah jarum jam dua belas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau.
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) lembar baju pink motif kotak-kotak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencapulan terhadap anak Anak pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wita di rumah SAKSI tepatnya di RT.10 Kelurahan Sungai Seluang Kecamatan Samboja Kabupaten. Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wita, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke rumah SAKSI, yaitu orang tua anak korban Anak.
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke kamar dan masuk kedalam kamar anak korban Anak lewat jendela. Setelah berada didalam kamar, Terdakwa merasa bernafsu melihat anak korban Anak yang sedang sedang tidur bersama adiknya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati anak korban Anak dan mulai memasukkan tangan Terdakwa ke dalam baju anak korban Anak sambil meraba payudaranya.
- Bahwa seketika itu juga anak korban Anak terbangun dan hendak berteriak, namun Terdakwa segera menutup mulut anak korban Anak dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa.
- Bahwa sedangkan tangan kanan Terdakwa mulai meraba kemaluan sambil memasukkan jari tengah kanan tangannya ke dalam kemaluan anak korban Anak.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah merasa puas, Terdakwa keluar kamar lewat jendela. Selanjutnya anak korban Anak langsung menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya..
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor 445/145/VER/RSUD-ABADI/X/2022 tanggal 16 Oktober 2022 disimpulkan Saksi korban ANAK dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh dan terdapat robekan arah jarum jam dua belas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 huruf E UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 UU tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Dengan sengaja.
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
4. Antara beberapa perbuatan, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa hukum sebagai “pelaku” atau *dader* daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar”.

Bahwa yang diajukan sebagai pelaku dalam perkara ini adalah mereka dengan segala identitasnya. Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwa PARNI Alias LALU Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDALIU (Alm) yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Bahwa sejak Terdakwa diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Dengan sengaja;

Menimbang bahwa Terdakwa sebelumnya merasa bernaflu dan mencari situasi sepi di rumah anak ANAK sehingga Terdakwa langsung mendatangi rumah ANAK lewat jendela kamar dan mendekati tubuh Anak dan ingin meraba serta memegang payudara dan kemaluan korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Dengan sengaja" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ([REDACTED]) yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta didukung dengan Barang Bukti dan Alat bukti Surat berupa Akte Kelahiran dan Visum et Repertum diperoleh Fakta hukum bahwa Terdakwa PARNI alias LALU Bin MANDALIU, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wita di rumah SAKSI tepatnya di RT.10 Kelurahan Sungai Seluang Kecamatan Samboja Kabupaten. Kutai Kartanegara telah melakukan perbuatan mencabuli Anak yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wita, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke rumah SAKSI, yaitu orang tua Anak (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 6402-LU-20112012-0184 tanggal 20 Nopember 2022 menerangkan bahwa Anak lahir pada tanggal 22 Oktober 2012, sehingga pada saat kejadian masih berusia 9 (sembilan) tahun). Kemudian Terdakwa menuju ke kamar dan masuk ke dalam kamar Anak lewat jendela. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa merasa bernaflu melihat Anak yang sedang sedang tidur bersama adiknya. Selanjutnya Terdakwa mendekati Anak dan mulai memasukkan tangan Terdakwa ke dalam baju Anak sambil meraba payudaranya. Seketika itu juga Anak terbangun dan hendak berteriak, namun Terdakwa segera menutup mulut Anak dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, sedangkan tangan kanan Terdakwa mulai meraba kemaluan sambil memasukkan jari tengah kanan tangannya ke dalam kemaluan Anak. Setelah

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa puas, Terdakwa keluar kamar lewat jendela Selanjutnya Anak langsung menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya dan berdasarkan Visum et Repertum nomor 445/145/VER/RSUD-ABADI/X/2022 tanggal 16 Oktober 2022 disimpulkan saksi korban ANAK dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh dan terdapat robekan arah jarum jam dua belas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur : Antara beberapa perbuatan, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi (ANAK HILARY, RIZQI YURIKE dan MUH YUNUS) yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta didukung dengan Barang Bukti dan Alat bukti Surat berupa Akte Kelahiran dan Visum et Repertum diperoleh Fakta hukum bahwa Terdakwa PARNI alias LALU Bin MANDALIU melakukan perbuatan meremas payudara dan kemaluan terhadap korban yang notabene “Anak” yakni Anak dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yakni kejadian pertama yakni sekira bulan Juli 2022 dan kejadian kedua pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wita di rumah SAKSI tepatnya di RT.10 Kelurahan Sungai Seluang Kecamatan Samboja Kabupaten. Kutai Kartanegara yakni dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wita, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke rumah SAKSI, yaitu orang tua Anak lalu menuju ke kamar dan masuk ke dalam kamar Anak lewat jendela. Setelah berada di dalam kamar, dan mulai memasukkan tangan Terdakwa ke dalam baju Anak sambil meraba payudaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Antara beberapa perbuatan, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 76 huruf E UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau.
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) lembar baju pink motif kotak-kotak.

oleh karena barang bukti tersebut sudah diketahui siapa Pemiliknya yaitu Anak ANAK maka adalah tepat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak ANAK.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut atas oleh karena telah disita secara sah dan barang bukti tersebut merupakan bukti surat yang dipergunakan dalam pembuktian dalam persidangan, maka menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan perundang-undangan dan norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat dan menyebabkan Anak trauma pasca kejadian;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum, meresahkan masyarakat dan berdampak sosiologis pada korban.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 huruf E UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Parni als Lalu Bin Mandaliu (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Gabungan melakukan perbuatan cabul terhadap Anak "**, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau.
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam.
 - 1 (satu) lembar baju pink motif kotak-kotak.

Dikembalikan kepada Anak ANAK .

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh ANDI AHKAM JAYADI,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ANDI HARDIANSYAH,S.H.,M.Hum dan MARJANI ELDIARTI,S.H., masing-masing

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROULINA SIDEBANG, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh FITRI IRA.P,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah,SH.,M.Hum.

Andi Ahkam Jayadi, S.H.,M.H.

Marjani Eldiarti,S.H.

Panitera Pengganti

Roulina Sidebang, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)